

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF**

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 6 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 6, 13
HLM**

**PERBUP TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif, Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PERPRES No 60 Tahun 2013
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - a. PAUD-HI;
 - b. strategi dan sasaran;
 - c. tugas dan tanggung jawab;
 - d. penyediaan layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
 - e. gugus tugas;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. pendanaan;
 - h. penghargaan; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025